

Fenomena Sosial Remaja Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Aspek Hukum Adat Desa Legu Woda Kecamatan Magepanda

Afrino Aryanto Wae

IKIP Muhammadiyah Maumere

yanowae95@gmail.com

Danar Aswim

IKIP Muhammadiyah Maumere

danaraswim@gmail.com

H.Rodja Abdul Natsir

IKIP Muhammadiyah Maumere

natsirodja15@gmail.com

Alamat: Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Maumere

Korespondensi penulis: Afrino Aryanto Wae. yanowae95@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine social phenomena and how the views of customary law on early adolescents who are pregnant out of wedlock in Legu Woda Village, Magepanda District, Sikka Regency. This type of research is qualitative. To collect data, research uses interview techniques, observation and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on this research, it can be concluded that teenage pregnancies out of wedlock are caused by factors that influence them, including technological, educational and social factors of children in the environment where they are. Lack of knowledge and understanding often makes children unable to choose for a good or bad life in the future. with social conditions that are often judged by the community, so that if a teenage child becomes pregnant out of wedlock, they will be ostracized and become the talk of the community. So that in social life, of course, there are rules regarding the norms of life that apply, one of which is customary law. Customary law and society cannot be separated because it is a reciprocal relationship. The views of customary law or traditional leaders Legu Woda (lio) on teenage pregnancies out of wedlock if the teenage child is found to be pregnant, the first thing to do is to find out who the father of the child is and if it is known, then the woman's family is asked to be responsible for male family. This is so that action can be taken immediately in accordance with applicable customs.*

Keywords: *Social Phenomena, Pregnancy out of wedlock, Customary Law*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena sosial dan bagaimana pandangan hukum adat terhadap remaja awal hamil diluar nikah di Desa Legu woda, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Untuk mengumpulkan data, penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kehamilan anak remaja diluar nikah disebabkan oleh faktor yang mempengaruhi diantaranya ialah faktor teknologi, pendidikan dan pergaulan anak dilingkungan tempat mereka berada. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman kerap kali menjadikan anak tidak bisa memilih untuk kehidupan baik buruknya kedepan. dengan keadaan sosial yang kerap kali menjadi penilaian masyarakat, sehingga jika anak remaja mengalami hamil diluar nikah maka akan dikucilkan dan menjadi buah bibir masyarakat. Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat tentunya terdapat aturan mengenai norma kehidupan yang berlaku salah satunya terhadap hukum adat. Hukum adat dan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena merupakan hubungan timbal balik. Pandangan hukum adat atau tokoh adat Legu Woda (lio) terhadap kehamilan remaja diluar nikah jika anak remaja tersebut sudah ketahuan hamil, hal yang pertama dilakukan ialah mengetahui siapa ayah dari anak yang dikandung dan apabila sudah diketahui, maka diminta pertanggung jawaban oleh pihak keluarga perempuan terhadap keluarga laki-laki. Hal ini agar bisa segera dilakukan tindakan sesuai dengan adat yang berlaku.

Kata kunci: Fenomena Sosial, Hamil Diluar Nikah, Hukum Adat

Received September 30, 2023; Revised Oktober 2, 2023; Accepted November 23, 2023

* Afrino Aryanto Wae, yanowae95@gmail.com

LATAR BELAKANG

Di zaman sekarang fenomena yang terjadi adalah maraknya pergaulan bebas antara laki laki dan perempuan, berkenaan dengan aturan yang sifatnya tidak lagi di patuhi. Selanjutnya permasalahan yang timbul dalam masyarakat terkait dengan pergaulan bebas yaitu terjadinya hamil diluar nikah. Maraknya pergaulan bebas juga menghilangkan norma-norma dalam masyarakat serta pudarnya nilai kerohanian terutama dalam pergaulan dan pernikahan. Laki-laki dan perempuan saat ini banyak menjalin hubungan sebelum menikah dan bahkan sempat melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama dan adat budaya.

Wujud dari perilaku yang menyimpang dari para remaja tersebut berupa tindakan immoral seksual secara terang-terangan, tanpa tendeng aling-aling, tanpa rasa malu dengan cara yang kasar dimana ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (*promiscuity*) yang didorong oleh hiperseksualitas (Kartono, 2022). Kemudian hal tersebut mengakibatkan terjadinya kehamilan yang dilakukan tanpa adanya sebuah pernikahan yang sah. Suatu kenyataan dimana manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain dan manusia juga ditakdirkan untuk berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan yang disebut dengan pernikahan. Sehingga pernikahan sangatlah penting untuk kehidupan manusia, karena menjadikan pergaulan yang sah dan halal antara laki-laki dan perempuan serta kedudukan manusia menjadi mulia di hadapan Tuhan dan masyarakat sekitar.

Bicara soal hamil diluar nikah memang dianggap masih tabu dikalangan sebagian besar masyarakat. Terlebih khusus dalam ruang keluarga, banyak orang tua yang bahkan tidak mengerti bagaimana caranya menyampaikan kepada anak tentang pengetahuan seputar reproduksi. Seperti tentang bagaimana anaknya harus menjaga kesehatan saat menstruasi, orangtua merasa bahwa itu hal yang tidak perlu diberitahukan kepada anak-anak secara serius, anak akan belajar dengan sendirinya. Soal hamil di luar nikah banyak remaja yang memang terjebak didalamnya, banyak yang putus sekolah, menikah usia dini, dan hamil diluar nikah tanpa perencanaan, hal ini terjadi karena kurang adanya pengetahuan yang dimiliki oleh para remaja dan kurangnya perhatian dan perlindungan orangtua. Minimnya pengetahuan dan perhatian serta terpengaruh oleh lingkungan pertemanan remaja yg kurang sehat maka sering terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehamilan anak diluar nikah, atau kebiasaan kami orang Magepanda, dusun duli disebut dengan "lari ikut laki" (*Paru Deko*)

Pada penelitian ini peneliti mengambil subyek dengan rentang usia remaja awal berlangsung kira-kira dari 13-18 tahun karena pada masa ini remaja baru saja mengalami masa peralihan dari kanak-kanak, sehingga gejala yang dimilikinya pun masih tinggi dalam hal apapun. Masa dimana banyak hal baru yang membuat seseorang tertarik untuk mengenal

bahkan mencoba sesuatu yang menurutnya unik dan menarik. Masa remaja awalnya dapat dikatakan sebagai masa rawan bagi orang tua untuk lebih mengawasi, mengajarkan dan mendidik anaknya lebih dari sebelumnya, tentunya dengan mempertimbangkan perkembangan yang ada dilingkungan.

Legu woda, termasuk salah satu desa dimana masyarakatnya banyak yang hamil diluar nikah terkhusus bagi remaja. Hal ini berdasarkan hasil observasi terhadap pemerintah desa setempat bahwa kurangnya lapangan kerja dan lingkungan pertemanan yang sempit membuat remaja mudah terpengaruh oleh keadaan sosial yang pada kenyataannya banyak sekali remaja perempuan akhirnya memilih untuk berkeluarga diusia dini. Berdasarkan hukum adat setempat jika remaja perempuan mengalami kehamilan dan memilih untuk berkeluarga (*paru kaki* atau lari ikut suami) maka keluarga akan melaksanakan upacara nikah adat untuk pasangan baru tersebut selama empat hari dalam acara adat yang disebut upacara *kobe sutu* (empat malam) dan *mbana rio* (pergi mandi) . Upacara nikah adat ini dilaksanakan sebagai bentuk pengesahan terhadap pasangan baru yang dianggap sah berkeluarga di dalam lingkungan masyarakat adat.

Adapun masyarakat Desa Legu woda Kecamatan Magepanda hidupnya sangat erat kaitannya dengan adat yang berlaku merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Maraknya kasus kehamilan diluar nikah dengan faktor dan dampak yang mengikutinya membuat peneliti prihatin akan kasus tersebut. Oleh karena itu peneliti ingin lebih mengetahui dan memahami kasus kehamilan remaja diluar nikah, sehingga peneliti dapat memberikan solusi untuk meminimalisirnya. Agar dapat mendeskripsikan kasus ini, peneliti mengambil topik penelitian yang berjudul “Fenomena Sosial Anak Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Aspek Hukum Adat”.

KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Fenomena sosial

Fenomena sosial merupakan sesuatu hal yang disaksikan dengan panca serta dapat dinilai dan diterangkan secara ilmiah. (*prof.Dr.Buchary Lapau,dr.MPH: 2011*). dan fenomena sosial adalah yakni suatu fakta yang kita temui di lapangan. (*Freddy Rangkuti : 2011*). Fenomena sosial sendiri berarti gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sosial. Budiyati (2022) berpendapat bahwa fenomena sosial mengikuti hukum-hukum alam yang berlaku pada masyarakat dan tidak bisa dimodifikasi secara signifikan oleh individu-individu yang terisolasi.

2. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan sebuah ikatan kesepakatan dua orang yang hidup bersama untuk mencapai sebuah tujuan dan bekerja sama dalam situasi apa pun hingga akhir hayat. Selain itu, pernikahan juga merupakan sesuatu yang sakral dan tidak bisa dipertanyakan, sekali seumur hidup, dan abadi hingga maut memisahkan. Menurut Muhyi (dalam Shufiyah, 2018) menjelaskan bahwa dengan menikah berarti kita siap mengemban berbagai amanah baru sebagai seorang istri dan suami. Maka dari itu di dalam pernikahan mempunyai tugas untuk mencapai hak dan kewajiban masing-masing, baik itu untuk istri maupun untuk suami. Pernikahan yang sukses dapat dilihat dari kesiapan suami dan isteri memikul tugas masing-masing (Shufiyah, 2018). Pernikahan bukan hanya tentang perempuan dan laki-laki yang bukan mahram hidup bersama. Pernikahan merupakan sebuah ikatan kesepakatan dua orang yang hidup bersama untuk mencapai sebuah tujuan dan bekerja sama dalam situasi apa pun hingga akhir hayat. Selain itu, pernikahan juga merupakan sesuatu yang sakral dan tidak bisa dipertanyakan, sekali seumur hidup, dan abadi hingga maut memisahkan. Menurut Muhyi (dalam Shufiyah, 2018) menjelaskan bahwa dengan menikah berarti kita siap mengemban berbagai amanah baru sebagai seorang istri dan suami. Maka dari itu di dalam pernikahan mempunyai tugas untuk mencapai hak dan kewajiban masing-masing, baik itu untuk istri maupun untuk suami. Pernikahan yang sukses dapat dilihat dari kesiapan suami dan isteri memikul tugas masing-masing (Shufiyah, 2018). Pernikahan bukan hanya tentang perempuan dan laki-laki yang bukan mahram hidup bersama. 90 Jurnal Pamator serumah, tapi bagaimana dua orang yang berbeda mampu menyatukan hati dan pikiran membentuk kebahagiaan serta kesejahteraan keluarganya dengan waktu yang lama. Pernikahan itu sendiri dipandang dengan berbagai macam jenis dalam prosesi acaranya, sesuai dengan adat istiadat, kebudayaan serta agama masing-masing masyarakat. Dengan adanya berbagai tradisi serta adat istiadat maka Indonesia mengikat pernikahan dengan peraturan Undang undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang termuat kedalam beberapa bab dan pasal-pasal penting

3. Pengertian Hamil

Menurut Kamus Besar Basa Indonesia, hamil adalah mengandung janin dalam rahim, karena sel telur dibuahi oleh spermatozoa. Menurut Neil (Lubis, 2013), kehamilan merupakan suatu anugerah yang menyenangkan bagi setiap wanita dan merupakan suatu fenomena yang terjadi akibat pertemuan sel sperma dan sel telur, tepatnya di tuba fallopi yang berlangsung 9 bulan atau sekitar 40 minggu. Kehamilan

adalah suatu krisis maturitas yang dapat menimbulkan stress, tetapi berharga karena wanita tersebut menyiapkan diri untuk memberi perawatan dan mengemban tanggungjawab yang lebih besar.

4. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat disebut sebagai hukum tidak tertulis atau (*unstatuta law*) yang berbeda-beda dengan hukum kontinental sebagai hukum tertulis (*statute law*). Dalam sistem hukum Inggris, hukum tidak tertulis disebut “*common law*” atau *judgemade law*” (Samosir, 2013). Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan diperhatikan oleh para fungsionaris hukum (*penguasa yang berwibawa*) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia (Soemadinigrath, 2002).

5. Hukum Adat Ende Lio

Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah yang dikenal dengan sebutan hukum pribumi atau hukum tidak tertulis. Pada hakikatnya peraturan atau hukum adat di Indonesia sudah ada sejak zaman kuno, zaman pra-hindu. Adat istiadat dalam masyarakat Ende Lio merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat.

Yang menjadi hukum Adat Ende Lio adalah sejak pengenalan dan begitu niat serius itu ada maka pihak laki-laki akan bersilaturahmi ke rumah perempuan dengan hantaran berupa makanan (kue dan buah), disini pihak laki-laki akan menyampaikan maksud kedatangannya, seperti halnya lamaran, di Ende disebut *Mendi Bharaka*. Jika kedatangan pihak laki-laki diterima oleh pihak perempuan maka pihak laki-laki akan mengumpulkan keluarganya dalam tenggang waktu paling lama seminggu untuk acara *Bhaze Dhuza* (balik dulang). Tahapan selanjutnya adalah *Mendi Belanja* (antar belis) sebelum memasuki tahapan ini pihak laki-laki terlebih dahulu mengumpulkan kerabat dan keluarga dalam acara *Minum Ae Petu* (minum air panas). Yang dimana acara ini lebih bermaksud untuk mengumpulkan keluarga dalam hal untuk membantu biaya pernikahan pihak laki –laki yang diminta oleh pihak perempuan. Di acara *Mendi Belanja* (antar belis) pihak laki-laki mengutus kurir sebagai pembicara di hadapan pihak keluarga perempuan. Yang diutus ini harus laki-laki dan kurir ini yang akan menjadi penawar.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu paradigma untuk mendeskripsikan peristiwa. Perilaku seseorang atau kondisi pada tempat tertentu secara lebih rinci dan mendalam dalam bentuk narasi. Dalam sebuah penelitian, data merupakan faktor paling penting yang harus didapatkan oleh peneliti. Data ini diperoleh dari dua sumber yaitu: Data primer dan Data Sekunder. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut: Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Temuan Penelitian

Karena dalam penelitian ini ditinjau dari aspek hukum adat maka yang menjadi subyek penelitian ini telah ditentukan oleh peneliti, yaitu masyarakat, hukum adat dan aparat desa legu Woda. Adapun profil subyek penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 profil subyek informan

No	Keterangan	Informan 1	Informan 2	Informan 3	Informan 4
1	Nama	Yenci Nenu	Polus rau	Yulius	Rodolfus
2	Jenis Kelamin	Perempuan	Laki-laki	Laki-laki	Laki-laki
3	Umur	29 tahun	31 tahun	32 tahun	53 tahun
4	Alamat	Woloboa	Woloboa	Woloboa	Woloboa
5	Jabatan	Masyarakat	Masyarakat	Aparatur desa	Tokoh adat

Adapun hasil wawancara dan reduksi data yang dilakukan oleh peneliti akan dipaparkan sebagai berikut.

1. Bagaimana Fenomena Sosial Anak Hamil Diluar Nikah Yang Terjadi Di Desa Legu Woda ?

Seorang remaja yang hamil diluar nikah tentu tidak terlepas dari pemikiran tentang bagaimana pergaulan anak remaja dalam kehidupan sehari-hari. Dalam latar belakang remaja hamil diluar nikah, dibahas tentang pergaulan remaja, akibat pergaulan remaja dan gaya pacaran, serta peranan orang tua, teman sebaya, dan masyarakat di dalam kehidupan remaja tersebut.

Dalam pembahasan ini peneliti akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada subyek ibu Yenci Nenu dan bapak Polus Rau yang dimana mereka sebagai warga Desa Legu Woda yang beralamat di woloboa. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ibu Yenci Nenu dan bapak Polus Rau termaksud warga yang peduli akan kehidupan anak remaja di Desa Legu Woda.

1. Adapun apa yang disampaikan oleh informan tentang anak remaja hamil diluar nikah dan bagaimana tingkat pergaulan anak sesuai dengan nilai sosial budaya muda di Desa Legu Woda adalah sebagai berikut :

“ Di desa legu woda ada setiap tahun sekurang kurangnya ada 1 atau 3 orang mengalami kehamilan diusia masih remaja yang usianya masih SMP dan SMA, sedangkan tingkat pergaulan anak remaja untuk dilingkungan saya dan kebetulan saya tinggal dilingkungan yang cukup tenang dengan remaja dilingkungan yang rata-rata berpendidikan SMP dan SMA sehingga soal pergaulan bisa dibilang baik dibawah pengawasan orang tua”.
(wawancara 10 maret 2023, Ibu Yenci Nenu)

Sesuai dengan penuturan oleh subyek ibu Yenci Nenu, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kehamilan remaja diluar nikah sering kali terjadi walaupun berada dibawah pengawasan orang tua dengan lingkungan tempat tinggal yang baik.

Berbeda dengan bapak Polus Rau, beliau menyatakan bahwa di desa legu woda ada remaja yang mengalami kehamilan diluar nikah dengan tingkat pergaulan anak-anak yang sangat perlu diperhatikan karena mereka sering kali salah bergaul, hal ini mungkin karena kurang pengawasan orang tua walaupun dalam lingkungan tempat mereka berada bisa dibilang cukup baik.
(wawancara 10 maret 2023, Bapak Polus Rau)

Dari penuturan bapak Polus Rau, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa lingkungan yang baik tidak menjadi alasan untuk tidak mempengaruhi pergaulan anak remaja apalagi jika kurang pengawasan dari orang tua.

2. Selanjutnya Bagaimana hubungan sosial anak hamil diluar nikah terhadap masyarakat di Desa Legu Woda ?

Hubungan sosial berarti hubungan dalam kehidupan bersama salah satunya bagaimana kita membangun kebersamaan antara sesame agar tetap terjalin kerukunan dan keharmonisan.

Sesuai dengan pertanyaan peneliti tentang “Bagaimana hubungan sosial anak hamil diluar nikah terhadap masyarakat di desa Legu Woda” dan berikut pemaparan ibu Yenci Nenu.

“Biasanya anak-anak yang hamil diluar nikah yang sering saya lihat bahwa mereka akan merasa dikucilkan, diasingkan dalam pergaulan sehingga ada rasa, minder, hilangnya percaya diri dan lebih memilih untuk berdiam diri dirumah. Karena masyarakat merasa bahwa hal yang mereka perbuat tidak patut untuk di contoh sehingga mereka sering menjadi buah bibir dalam kehidupan bermasyarakat”.

(wawancara 10 maret 2023, Ibu Yenci Nenu)

Sesuai dengan penuturan beliau maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa satu kesalahan yang dibuat dapat berdampak bagi kehidupan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya dengan kesalahan mengalami kehamilan diluar nikah diusia remaja akan menjadi bahan perbincangan di masyarakat yang sering kali membuat anak remaja tersebut merasa minder untuk bergaul bersama teman, saudara dilingkungan tempat ia berada sehingga mempengaruhi hubungan sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.

“Hal ini tidak berbeda jauh dengan penuturan bapak Polus Rau, beliau mengatakan bahwa jika anak remaja mengalami kehamilan diluar nikah maka ia akan menjadi bahan perbincangan dan karena menjadi bahan perbincangan maka ia akan memilih untuk berdiam diri dikamar ditambah jika keluarga dekatnyapun menjadikan dirinya sebagai bahan untuk perbincangan dari rumah kerumah”.

(wawancara 10 maret 2023, Bapak Polus Rau)

Dari penuturan bapak Polus Rau maka peneliti mengambil kesimpulan jika sebagai orang terdekat misalnya keluarga terdekat saja menjadikan anak remaja mengalami kehamilan diluar nikah tersebut sebagai bahan untuk perbincangan maka dapat menyebabkan anak tersebut semakin tertekan.

3. Berikut faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kehamilan di luar nikah di Desa Legu Woda?

Penyebab kehamilan remaja diluar nikah tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor penyebab terjadinya remaja hamil diluar nikah di Desa Legu Woda dan berikut pemaparan dari ibu Yenci Nenu.

“Faktor penyebab yang pertama salah satunya ialah kurangnya pemahaman tentang persiapan untuk berkeluarga, kedua faktor pendidikan yang dimana banyak anak-anak yang putus sekolah sehingga mereka tidak mempunyai pikiran lain kecuali memilih untuk hidup berkeluarga terlebih lagi ketika mereka sudah memiliki pasangan. Namun hal ini bukan hanya terjadi kepada mereka yang putus sekolah atau tidak bersekolah tetapi juga terjadi kepada anak-anak yang sedang mengenyam pendidikan rata-rata di SMP dan SMA. Ketiga faktor teknologi, yang seperti saya sampaikan diawal bahwa teknologi untuk zaman sekarang sangat mempengaruhi jika disalah gunakan

(wawancara 10 maret 2023, Ibu Yenci Nenu)

Berdasarkan hasil pemaparan dari ibu Yenci Nenu maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa penyebab terjadinya anak remaja hamil diluar nikah karena kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak dan penggunaan teknologi seperti HP sehingga anak tidak dapat memahami mana yang baik dan benar.

“Hal ini berbeda dengan penuturan bapak Polus Rau yang mengatakan bahwa selama saya tinggal di Desa Legu Woda, dusun duli ini seperti yang saya lihat dimana penyebab kehamilan anak remaja hamil diluar nikah karena pergaulan dan lingkungan dimana mereka berada karena rata-rata saat dirumah mereka adalah anak yang baik, anak yang bisa diatur dan jika sudah terjadi kehamilan diluar nikah pasti dari mulut ke mulut akan berkomentar mengatakan kalau penyebabnya karena bergau dengan si A, si B “.

(wawancara 10 maret 2023, Bapak Polus Rau)

Dari hasil penuturan bapak Polus Rau peneliti dapat menyimpulkan bahwa pergaulan yang baik dilingkungan keluarga tidak dapat menjamin bahwa seorang anak remaja dapat berkelakuan baik karena jika saat berada diluar lingkungan keluarga maka akan terpengaruh dengan pergaulan anak remaja lain yang lingkungannya susah untuk diatur sehingga mereka bisa melakukan apapun sesuai dengan keinginan mereka tanpa ada rasa takut.

4. Menurut anda apakah tingkat pendidikan mempengaruhi kehamilan diluar nikah?

Pendidikan adalah proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap, meningkatkan kualitas hidup, membentuk individu yang cerdas dan mandiri serta perubahan tingkah laku menuju hal yang lebih baik melalui suatu proses belajar.

“Sesuai dengan pertanyaan peneliti terhadap ibu Yenci Nenu dan berikut penuturan beliau seperti yang saya katakan sebelumnya kurangnya akan pendidikan membuat anak remaja tidak dapat belajar untuk kehidupan lebih baik kedepan seperti apa”.

(wawancara 10 maret 2023, Ibu Yenci Nenu)

Dari penuturan ibu Yenci Nenu peneliti dapat menyimpulkan pendidikan sangat mempengaruhi kehamilan diluar nikah, kerena dengan pendidikan seseorang dapat mampu menjalani kehidupan untuk lebih baik dengan belajar dan terus belajar untuk membawa perubahan dari dalam dirinya.

“Begitu juga sesuai dengan penuturan bapak PR mengenai pendidikan mempengaruhi kehamilan remaja diluar nikah bahwa anak remaja di dusun

duli ini banyak yang putus sekolah dan juga tidak bersekolah sejak dari SD sehingga ditambah dengan orang tua yang tidak tahu apa-apa atau tidak juga sekolah karena rata-rata orang tua di dusun duli semuanya petani sehingga iya jika pendidikan mempengaruhi kehamilan remaja diluar nikah “.
(wawancara 10 maret 2023, Bapak Polus Rau)

Dari penuturan bapak Polus Rau maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pendidikan sangat diperlukan oleh setiap individu agar tercapainya kehidupan yang baik di masa yang mendatang.

5. Tingkat pendidikan mempengaruhi kehamilan diluar nikah, apakah faktor budaya juga mempengaruhi kehamilan diluar nikah? misalnya anak remaja terpengaruh oleh gaya hidup dengan teknologi yang canggih seperti HP dengan mempunyai berbagai konten yang banyak ?

“Berikut penuturan ibu Yenci Nenu saat covid-19 anak sekolah diwajibkan untuk mempunyai android agar bisa digunakan untuk pembelajaran jarak jauh namun, ketika mereka sudah memiliki android seperti HP dan menganggap bahwa mereka sudah besar, sudah remaja maka mereka akan lebih privasi jadi kita tidak akan tau persis mereka menggunakan android itu seperti apa. Misalnya seperti anak saya sendiri, karena merasa bahwa dirinya sudah remaja sehingga saat saya sebagai orang tua ingin membuka hpnya di aplikasi tertentu dia tidak memperbolehkannya. Dengan begitu maka saya pribadi merasa bahwa teknologi dapat mempengaruhi jika disalah gunakan“.
(wawancara 10 maret 2023, Ibu Yenci Nenu)

Dari penuturan ibu Yenci Nenu, peneliti dapat menyimpulkan jika penggunaan teknologi seperti HP digunakan oleh anak remaja tanpa dibawah bimbingan orang tua maka akan berdampak buruk pada kehidupan anak remaja tersebut terlebih jika disalah gunakan.

“ Hal ini juga sesuai dengan penuturan bapak Polus Rau yang menyatakan bahwa anak remaja sekarang mereka menggunakan HP katanya untuk belajar apalagi dengan terjadinya covid 19 di tahun kemarin yang diwajibkan dari sekolah untuk mempunyai HP tapi sering kali mereka menggunakan HP hanya untuk nonton, jika menonton yang baik tidak apa-apa tetapi jika menonton konten yang tidak baik maka akan berdampak buruk“.
(wawancara 10 maret 2023, Bapak Polus Rau)

Berdasarkan pemaparan bapak Polus Rau peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa anak remaja menggunakan HP bukan untuk belajar tetapi juga untuk membuka permainan dan menonton dan mencari konten-konten yang tidak baik sehingga akan berdampak juga pada kehidupan anak remaja kedepan karena usia mereka masih usia ingin mencari tau.

6. Bagaimana peran keluarga Desa Legu Woda dalam meminimalisir terjadinya hamil di luar nikah?

“ Menurut penuturan ibu Yenci Nenu beliau mengatakan bahwa Biasanya peran keluarga di Desa Legu Woda jika anaknya diketahui hamil diluar nikah maka orang tua akan mengurus untuk segera dinikahkan secara adat terlebih dahulu agar keberadaan anak dan suaminya diakui dimasyarakat, bila tidak dinikahkan secara adat akan menjadi hal yang tabuh. Sehingga keluarga terlebih dahulu akan mencari tau siapa ayah dari anak yang dikandung oleh putri mereka tersebut setelah itu akan diambil tindakan oleh keluarga dengan menikahkan secara adat yang berlaku di Desa Legu Woda

Kemudian untuk meminimalisir terjadinya hamil diluar nikah di Desa Legu Woda ini pernah ditahun 2019 dilaksanakan satu program pilih masa depan dan program siap bekerja. Ini merupakan salah satu proyek dari plan internasional kabupaten sikka bertujuan untuk menekan perkawinan usia anak, dimana kegiatan ini diikuti oleh remaja dari usia 12-24 tahun. Kegiatan ini diadakan tiga kali dalam setiap minggu untuk saling berdiskusi dengan topik pembahasan mengenai kesiapan-kesiapan remaja untuk pilih masa depan, memberi pemahaman kesehatan reproduksi, bagaimana menyiapkan hidup sebelum berkeluarga, bagaimana memilih pasangan dan apa yang harus dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Jadi setelah anak-anak diberi pemahaman tentang kesehatan reproduksi, dan bagaimana memilih masa depan mereka juga diberi pelatihan agar selain mengenyam pendidikan mereka juga harus bisa mempunyai usaha sendiri “.

“Penuturan ibu Yenci Nenu sama dengan yang disampaikan bapak Polus rau beliau mengatakan bahwa jika terdapat anak remaja hamil diluar nikah maka dari pihak keluarga akan segera mengurus untuk dinikahkan secara adat yang berlaku di desa legu woda “.

(wawancara 10 maret 2023, Ibu Yenci Nenu dan Bapak Polus Rau)

Berdasarkan penuturan ibu Yenci Nenu dan bapak Polus Rau maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa peran keluarga untuk mengambil keputusan terhadap anak yang mengalami kehamilan diluar nikah sangat dibutuhkan untuk dinikahkan secara adat karena keluarga adalah orang yang paling dekat dengan anak yang mengalami kehamilan diluar nikah.

7. Menurut anda bagaimana langkah supaya tidak terjadi lagi atau minimal mengurangi kehamilan diluar nikah di masyarakat?

“Berikut penuturan ibu Yenci Nenu terkait langkah mengurangi kehamilan diluar nikah dimasyarakat “langkah yang harus diberikan salah satunya agar pemerintah desa bisa membantu mensosialisasikan terkait dengan kehamilan anak remaja yang hamil diluar nikah melalui pihak puskesmas “.

(wawancara 10 maret 2023, Ibu Yenci Nenu)

Dengan penuturan dari ibu Yenci Nenu maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kehamilan anak remaja bukan hanya menjadi perhatian

masyarakat atau keluarga namun juga pemerintah desa agar bekerja sama dengan pihak puskesmas atau pihak mana saja yang dapat membantu memberikan sosialisasi terhadap anak remaja terkait kehamilan anak remaja diluar nikah.

“Pernyataan ini sama dengan yang disampaikan bapak Polus Rau beliau menuturkan bahwa untuk mengurangi kehamilan diluar nikah terlebih kepada remaja dengan kerja sama antara pemerintah desa, masyarakat, orang tua dan pihak yang berwajib terkait memberikan pemahaman kepada anak terhadap kehamilan remaja diluar nikah “.

(wawancara 10 maret 2023, Bapak Polus Rau)

Dari penuturan bapak Polus Rau sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk mengurangi kehamilan diluar nikah terlebih kepada remaja maka perlu diadakan kerja sama dengan pihak yang berwajib untuk memberikan pemahaman atau sosialisasi.

2. Berikut bagaimana tindakan anda jika ada warga atau masyarakat yang mengalami kehamilan sebelum menikah?

“Berikut penuturan ibu Yenci Nenu “ sebenarnya sebagai warga atau masyarakat mungkin saya tidak dapat mengambil tindakan karna kehamilan remaja diluar nikah menjadi salah satu aib untuk keluarga jadi jika dari keluarga sendiri tidak dapat mengambil tindakan maka saya atau kami sebagai warga tidak dapat berbuat apa-apa, karena kalau kami sebagai warga sudah mengambil tindakan terlebih dahulu maka kami akan dianggap ikut campur dengan urusan pribadi orang, apalgi dengan kami yang hidup dikampung atau dipedesaan “.

(wawancara 10 maret 2023, Ibu Yenci Nenu)

Berdasarkan penuturan ibu Yenci Nenu maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan hidup dipedesaan atau dikampung, warga atau masyarakat tidak dapat mengambil tindakan terhadap anak remaja yang mengalami kehamilan diluar nikah terkecuali jika dari pihak keluarga sudah mengambil tindakan terlebih dahulu karena kalau tidak maka akan dianggap ikut campur.

“Hal ini sama dengan yang disampaikan bapak Polus Rau ” kami sebagai warga tidak dapat mengambil tindakan jika tanpa izin dari pihak keluarga karena jika kami mengambil tindakan terlebih dahulu dari pihak keluarga setelah mengetahui kehamilan anak remaja diluar nikah, kami akan dianggap ikut campur urusan pribadi orang “.

(wawancara 10 maret 2023, Bapak Polus Rau)

Dari pemaparan bapak Polus Rau peneliti dapat mengambil kesimpulan jika tidak ada izin dari pihak keluarga yang mengalami kehamilan diluar nikah maka sebagai warga atau masyarakat tidak dapat mengambil tindakan.

Setelah melakukan wawancara terhadap masyarakat ibu Yenci Nenu dan bapak Polus Rau, maka selanjutnya peneliti akan melakukan wawancara terhadap aparat desa atau pemerintah desa. Pemerintahan desa mempunyai tugas yang penting dalam mengawasi setiap perkembangan di Desa Legu Woda. Sebagai pemerintah desa bukan hanya mengawasi perkembangan desa namun juga memperhatikan bagaimana kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Tentu bukan dengan harus mengetahui setiap kehidupan pribadi masyarakat tetapi bisa mengetahui masalah apa saja yang di rasakan oleh masyarakatnya tersebut. Pemerintah desa yang akan diwawancarai dalam penelitian ini secara langsung merupakan sekretaris desa legu woda yaitu bapak Yulius yang bernetaben warga masyarakat woloboa. Adapun beberapa pertanyaan peneliti terhadap kasus anak remaja hamil diluar nikah sebagai berikut

1. Apakah anda selalui mengawasi dan mengontrol tingkat pergaulan masyarakat desa Legu Woda dan berikut penuturannya.

“Sebagai pemerintah desa tentunya perlu mengawasi kehidupan masyarakat namun bukan dengan kehidupan pribadi masing-masing masyarakat melainkan pada perkembangan kehidupan desa legu woda dalam mensejahteraka kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat “.
(wawancara 12 maret 2023, Bapak Yulius)

Dari pemaparan bapak Yulius peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa sebagai pemerintah desa memang perlu harus memperhatikan kehidupan masyarakatnya agar dapat terciptanya kehidupan masyarakat yang baik dan sejahtera.

Selanjutnya selama sebagai pemerintah desa apakah kasus anak hamil diluar nikah sudah sering terjadi? Jika sering terjadi apakah kasus anak hamil diluar nikah masih berstatus pelajar ?

“Berikut penuturannya mengenai kasus kehamilan diluar nikah.“ Kasus anak remaja hamil diluar nikah selama saya sebagai pemerintah desa di Desa Legu Woda ini sering terjadi dan ia rata- rata berstatus pelajar “.
(wawancara 12 maret 2023, Bapak Yulius)

Berdasarkan pemaparan bapak Yulius peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa anak remaja hamil diluar nikah memang sudah sering terjadi di Desa Legu Woda dan masih berstatus pelajar.

2. Selain itu peneliti juga menanyakan bagaimana keadaan sosial masyarakat di desa Legu Woda?

Berikut penuturan bapak Yulius mengenai keadaan sosial masyarakat desa legu woda

“Keadaan sosial secara kehidupan perekonomian di legu woda ada dua kultur yaitu sebagai pertanian dan peternakan. Secara ekonomi saya berpikir bahwa tidak juga semua orang sejahtera, tidak juga miskin tetapi dalam kondisi menengah artinya secara kehidupan ekonominya baik. Dalam kehidupan sosial dari penglihatan saya sebagai pemerintah desa sekaligus saya juga termaksud warga Desa Legu Woda untuk kehidupan sosialnya sangat baik karena rasa kepedulian terhadap sesama sangat menonjol, kemudian sopan santun, ramah tamahnya sehingga masyarakatnya masih sangat mengenal gotong royong, membantu sesama”. (wawancara 12 maret 2023, Bapak Yulius)

Dari penuturan beliau, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa keadaan sosial masyarakat desa legu woda terbilang cukup baik dilihat dari segi ekonomi dan untuk kehidupan sosial bersama di masyarakatpun sangat harmonis.

3. Bagaimana tanggapan anda sebagai pemerintah desa untuk kasus anak hamil diluar nikah?

” kasus anak remaja hamil diluar nikah tentunya sesuatu yang sangat disayangkan dan tidak patut untuk dicontohi, karena anak remaja yang hamil diluar nikah akan mempunyai resiko yang tidak baik untuk keadaan psikis anak. Sehingga sebagai pemerintah desa sangat berharap agar kasus anak remaja hamil diluar nikah mudah mudahan tidak terjadi lagi khususnya di Desa Legu Woda ini ”. (wawancara 12 maret 2023, Bapak Yulius)

Dari penuturan bapak Yulius maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa anak remaja yang mengalami kehamilan diluar nikah sangat beresiko besar dimana dengan usia anak yang belum matang dapat mengganggu psikis mental anak.

4. Menurut anda faktor apa yang menyebabkan anak hamil diluar nikah?

“Berikut penuturan bapak Yulius. Faktor penyebab pertama salah satunya kurangnya perhatian orang tua, perhatian orang tua terhadap anak merupakan hal yang wajib dilakukan agar tidak mempengaruhi tumbuh kembang anak, bagaimana sifat karakter anak untuk kehidupannya kedepan. Di Desa Legu Woda sendiri sebagian orang tua merantau dan menitipkan anak untuk tinggal bersama omah, opah, walaupun demikian karena kesibukan dalam berkebun sehingga perhatiannya terhadap anak sangat kurang terlebih anak remaja. Yang kedua faktor pendidikan, pendidikan di desa legu woda disebabkan macam-macam, sebagian kecil orang tua tidak mampu biaya, motivasi anak dan minat untuk melanjutkan pendidikan kurang. Kurangnya pengetahuan menjadi hal yang sangat memperhatikan, dilihat bahwa anak-anak remaja di desa legu woda rata-rata putus sekolah, sehingga dengan kurangnya pengetahuan tersebut anak-

anak tidak bisa membedakan mana yang patut dicontohi dan mana yang tidak patut dicontohi dalam pergaulan sesama teman dilingkungan yang berbeda”.

(wawancara 12 maret 2023, Bapak Yulius)

Berdasarkan penuturan bapak Yulius maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa faktor utama anak remaja hamil diluar nikah karena kurangnya perhatian orang tua dan kurangnya pengetahuan anak dimana rata-rata anak remaja di Desa Legu Woda mengalami putus sekolah.

5. Apakah ada sangsi dari pemerintah desa untuk anak yang hamil diluar nikah? Misalnya, tidak dilayani segala urusan administrasi desa?

“Berikut penuturan bapak Yulius “ Kalau terdapat kasus anak hamil diluar nikah, sebagai pemerintah desa tidak diwajibkan dan tidak diperbolehkan untuk membuat suatu keputusan dengan tidak melayani segala administrasi desa. Karena walaupun mereka sudah melakukan kesalahan tetapi mereka masih tercatat sebagai warga Desa Legu Woda dan berhak atas administrasi desa “.

(wawancara 12 maret 2023, Bapak Yulius)

Sesuai dengan penuturan bapak Yulius maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pemerintah desa tidak dapat mengambil keputusan dengan tidak melayani segala urusan administrasi desa terhadap anak remaja hamil diluar nikah.

6. Bagaimana tindakan pemerintah desa terhadap anak hamil diluar nikah untuk kedepan? Dan apa solusi yang diberikan jika terdapat kasus anak yang hamil diluar nikah?

“Berikut penuturannya“ Sebagai pemerintah desa perlu mewajibkan dan mengarahkan kepada orang tua terlebih utama dengan memfasilitas memberikan sosialisasi, memberikan edukasi nilai-nilai yang baik sehingga walaupun sudah terjadi kehamilan remaja diluar nikah maka sebagai pemerintah desa dapat menindak lanjutinya dengan bagaimana mengupayakan menekan hal-hal yang sudah sering terjadi dan bisa mengambil contoh dari kasus yang sudah terjadi agar tidak terulang untuk kehidupan kedepan”. (wawancara 12 maret 2023, Bapak Yulius)

Dari pemaparan bapak Yulius sebagai aparatur desa, peneliti dapat mengambil kesimpulan, bahwa keadaan sosial, ekonomi masyarakat Legu Woda termasuk cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membiayai pendidikan anak namun, karena kurangnya pengetahuan lagi-lagi mempengaruhi penyebab anak remaja hamil diluar nikah. Kurangnya pengetahuan bukan hanya kepada anak remaja tetapi juga kepada orang tua sehingga pemahaman

masyarakat di Desa Legu Woda perlu diperhatikan terlebih pemahaman orang tua terhadap kehamilan remaja diluar nikah dan resiko yang akan dialaminya.

Setelah melakukan wawancara terhadap masyarakat dan aparat desa maka sesuai dengan judul penelitian “Fenomena Sosial Anak Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Aspek Hukum Adat Desa Legu Woda Kecamatan Magepanda” maka selanjutnya peneliti akan melakukan wawancara terhadap tokoh adat Desa Legu Woda yang bernama bapak Rodolfus dengan pertanyaan penelitian yaitu:

2. Bagaimana Pandangan Hukum Adat Terhadap Anak Hamil Diluar Nikah Di Desa Legu Woda ?

1. Selama sebagai tokoh adat atau kaum adat, apakah kasus anak hamil diluar nikah sudah sering terjadi ?

“Berikut penuturan bapak Rodolfus “ Selama sebagai tokoh adat kasus anak remaja hamil diluar nikah sudah sering terjadi dan terlebih kepada anak remaja yang berstatus masing mengenyam pendidikan SMP dan SMA. Kehamilan anak remaja bukan hal yang tabuh, karena merasa bahwa ada adat yang akan membantu menyelesaikan masalah dengan menikahkan secara adat bila terjadi kehamilan diluar nikah yang dilakukan tanpa pertimbangan yang matang dari anak untuk kehidupan kedepan “.

(wawancara 14 maret 2023, Bapak Rodolfus)

Berdasarkan penuturan bapak Rodolfus maka peneliti dapat mengambil kesimpulan kehamilan diluar nikah sudah sering terjadi terhadap anak remaja yang masih pelajar.

2. Bagaimana tanggapan anda untuk kasus anak hamil diluar nikah di desa Legu Woda dari aspek hukum adat?

“Berikut penuturannya “ untuk kasus anak remaja hamil diluar nikah di desa Legu Woda sangat memprihatikan terlebih kepada anak remaja yang masih berstatus sebagai pelajar, dengan umur masih sangat remaja yang sebenarnya masih harus menempuh pendidikan namun kerana kasus tersebut membuat mereka harus berhenti dan menanggung malu.

(wawancara 14 maret 2023, Bapak Rodolfus)

Dari penuturan bapak Rodolfus peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan usia yang masih remaja seharusnya kehidupan lebih terfokus pada pendidikan bukan dengan menganggung malu terhadap kehamilan diluar nikah.

3. Bagaimana pandangan anda dari perspektif hukum adat terhadap kasus anak hamil diluar nikah? Berikut penuturan bapak Rodolfus mengenai pandangan tokoh adat dalam kasus anak hamil diluar nikah.

“Sebagai tokoh adat jika ada kehamilan diluar nikah maka tokoh adat hanya sebagai pemangku masyarakat untuk menyelesaikan masalah tersebut sebagai pengantar atau mewakili salah satu dari keluarga untuk menyampaikan tujuan dan harapan dari masing-masing keluarga jika ingin dinikahkan secara adat. jika anak tersebut sudah ketauan hamil, hal yang pertama dilakukan ialah mengetahui siapa ayah dari anak yang dikandung dan apabila sudah diketahui, maka diminta pertanggung jawaban oleh pihak keluarga perempuan terhadap keluarga laki-laki. Hal ini agar bisa segera dilakukan tindakan sesuai dengan adat yang berlaku jika setelah empat malam maka akan diadakan upacara *kobe sutu* (empat malam) dan *mbana rio* (pergi mandi) sebagai bentuk pengesahan terhadap pasangan baru yang dianggap sah berkeluarga di dalam lingkungan masyarakat adat.”

(wawancara 14 maret 2023, Bapak Rodolfus)

Berdasarkan penuturannya maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa tokoh adat sebagai pemangku dalam menyelesaikan urusan adat jika ingin dinikahkan secara adat oleh pihak keluarga yang mengalami kehamilan diluar nikah. dan apabila ingin dipandang sah dan diakui oleh masyarakat maka kasus kehamilan anak diluar nikah harus segera diambil tindakan oleh masing-masing keluarga dengan dinikahkan secara adat.

4. Apakah ada sangsi adat yang diberikan kepada anak-anak yang hamil di luar nikah? Jika ada sangsinya, seperti apakah bentuk sangsi adat tersebut? Berikut yang disampaikan bapak Rodolfus.

“Dalam kasus anak hamil diluar nikah dari hukum adat Jika dari pihak masing-masing keluarga memilih untuk dinikahkan secara adat maka tidak ada sangsi yang diberikan namun, sesuai dengan aturan adat yang berlaku di desa legu woda dengan diberlakukan pemberian belis oleh pihak laki-laki berupa (kuda, ayam dan lainnya) terhadap pihak keluarga perempuan begitupun sebaliknya pasti dengan balasan yang setimpal agar tidak menjadi sebuah permasalahan atau perselisihan dikemudian hari. Selain itu pemberian belis yang diberikan, akan dibagikan kepada masyarakat dengan tujuan supaya diketahui oleh masyarakat bahwa anak yang mengalami kehamilan diluar nikah sudah dinikahkan dan dianggap sah secara adat. Kemudian jika pihak laki-laki tidak mau bertanggung jawab maka akan ada sangsi yang diberikan seperti dalam adat lio disebut dengan baja lara.

(wawancara 14 maret 2023, Bapak Rodolfus)

Dari penuturan bapak Rodolfus maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak ada sangsi yang diberikan jika adanya pertanggung jawaban dari pihak laki-laki namun sebaliknya bila tidak ada pertanggung jawaban maka akan diberikan sangsi sesuai yang berlaku di Desa Legu Woda.

5. Apa makna pemberian sangsi adat terhadap peristiwa hamil diluar nikah? Berikut penuturan bapak Rodolfus.

“Makna pemberian sangsi dalam peristiwa hamil diluar nikah agar masyarakat tidak melakukan hal yang bisa dibilang memalukan karena hamil diluar nikah. Selain itu agar pelaku dan masyarakat tobat dan merasa malu melakukan hamil diluar nikah tersebut. Sangsi yang di berikanpun dilaksanakan secara tegas”.
(wawancara 14 maret 2023, Bapak Rodolfus)

Berdasarkan penuturan beliau peneliti dan mengambil kesimpulan bahwa makna sangsi yang diberikan merupakan salah satu cara agar kejadian hamil diluar nikah tidak dapat diulang lagi dilakukan dan pelaku dan masyarakat dapat merasakan malu dan berpikir dua kali untuk melakukan tersebut.

6. Bagaimana peran tokoh adat dalam menangani fenomena hamil diluar nikah?
Berikut disampaikan bapak Rodolfus.

“Kami sebagai kaum adat hanya berperan untuk menyelesaikan permasalahan hamil diluar nikah jika dipercayakan oleh keluarga yang mengalami hamil diluar nikah tersebut. Kami juga bisa dibilang sebagai perantara untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari keluarga hamil diluar nikah tentang bagaimana masalah adat mengenai besar kecilnya belis dan apakah belis yang diantar dapat diterima atau ditolak. Tetapi kami juga tidak bisa memutuskan secara pihak namun butuh persetujuan dari keluarga tersebut “.
(wawancara 14 maret 2023, Bapak Rodolfus)

Dari penuturan tersebut peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa tokoh adat atau kaum adat hanya sebagai pemangku untuk menyelesaikan masalah kehamilan diluar nikah, dan juga menyampaikan maksud dan tujuan dari keluarga yang mengalami kehamilan diluar nikah tersebut.

7. Apa saja hambatan tokoh adat untuk mengatasi fenomena hamil diluar nikah?
Berikut penuturan bapak Rodolfus.

“Selama saya sebagai kaum adat yang menjadi hambatan itu salah satunya kerena dalam penyampaian kami mengenai permasalahan adat salah satunya besar kecilnya tersebut. Jika besar kecilnya belis tersebut tidak diterima maka kami kaum adat harus benar-benar dapat mencari solusi dengan berkomunikasi terhadap pihak keluarga hamil diluar nikah tersebut “.
(wawancara 14 maret 2023, Bapak Rodolfus)

Berdasarkan penuturan bapak Rodolfus maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa jika belis yang disampaikan oleh kaum adat tidak diterima maka akan menjadi hambatan dalam mengatasi hamil diluar nikah.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Desa Legu Woda, seperti yang dijelaskan diawal pendahuluan bahwa ada sebagian besar masyarakatnya terkhusus remaja yang diusia masih sekolah mengalami hamil diluar nikah. Jika terdapat anak remaja hamil diluar nikah maka akan segera diambil tindakan oleh keluarganya yaitu dengan menikahkan secara adat sesuai dengan adat yang berlaku di desa

Legu woda Dusun Duli agar dianggap sah dalam kehidupan bermasyarakat. Legu woda termaksud desa yang terkenal dengan adat lio yang ketat dalam larangan-larangan yang berlaku. Adat istiadat dalam masyarakat Ende Lio merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Selain itu penyebab terjadinya hamil diluar nikah di desa legu woda terdapat beberapa faktor salah satunya ialah faktor pendidikan dan kurangnya perhatian orang tua terhadap anak.

A. Fenomena sosial remaja hamil diluar nikah yang terjadi di Desa Legu woda Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka?

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain karena setiap makhluk sosial saling membutuhkan. Hal ini juga dibutuhkan dalam interaksi antar anggota keluarga. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti terhadap ketiga subyek yaitu Yenci Nenu (masyarakat), Polus Rau (masyarakat), Yulius (aparatur desa), Rodolfus (tokoh adat) dimana keadaan sosial di desa Legu Woda termaksud baik dilihat dari kehidupan masyarakat yang sopan santun, ramah, dan selalu hidup bergotong royong. Selain dilihat dari keadaan sosial, keadaan ekonomi juga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membiayai pendidikan anak karena mata pencaharian masyarakat di desa Legu Woda sebagian besar adalah petani dan peternak dengan penghasil padi yang baik.

Pendidikan merupakan hal yang dibutuhkan oleh setiap manusia untuk memperoleh pengetahuan agar dapat mengembangkan setiap pengetahuan yang didapatnya. Dengan melalui pendidikan manusia menjadi terdidik dan melalui pendidikan diharapkan setiap individu dapat bersaing dengan individu lain untuk memenuhi kehidupan kedepan yang berlangsung. Oleh karena itu pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan pendidikan pengetahuan masyarakat agar dapat terciptanya masyarakat yang cerdas dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Kurangnya pendidikan terhadap anak, terlebih kepada anak remaja sangat mempengaruhi pengetahuan akan pemahaman terhadap dampak dari kehamilan diluar nikah, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Afrina dan Fatmariza, (2019), menunjukkan bahwa faktor penyebab pernikahan pada usia anak yaitu faktor pendidikan. Selain itu juga pada penelitian yang dilakukan oleh Atigsari (2017), menunjukkan bahwa ada hubungan pengetahuan dengan pernikahan anak remaja.

Pergaulan di kalangan remaja saat ini perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak terutama kedua orang tua. Pengawasan serta bimbingan perlu diberikan kepada anak supaya tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas. Pergaulan bebas memberikan dampak negatif bagi remaja. Kurang perhatian dari kedua orang tua dapat menyebabkan pergaulan kurang terkontrol di mana remaja yang seharusnya berada di rumah lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Kurangnya kontrol yang menyebabkan terjadinya penyimpangan sosial. Hamil diluar nikah merupakan salah satu dampak dari pergaulan bebas. Hal ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan Febriawati, dkk (2020) menunjukkan pernikahan usia anak terjadi disebabkan oleh Pendidikan, status sosial ekonomi, teman sebaya dan peran orangtua. Fenomena pernikahan anak sering terjadi di kalangan masyarakat kelas bawah, karena akses pendidikan dan kurangnya pemahaman pentingnya pendidikan (Sinaga, 2016).

Dalam kehidupan bermasyarakat sering kali ada kesalahpahaman setiap individu dengan individu lain baik dalam penilaian perilaku dan lainnya. Seperti yang terjadi di desa legu woda terhadap anak remaja yang mengalami kehamilan diluar nikah kerap kali akan menjadi buah bibir masyarakat dalam menilai setiap perbuatan yang dilakukannya. Penilaian ini akan dilihat melalui kehidupan bersama di masyarakat dan lingkungan dimana ia bergaul. Dikatakan lingkungan dimana ia bergaul dikarenakan lingkungan di desa Legu Woda sangat memperhatikan perkembangan anak dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat, sehingga, masyarakat menganggap hal ini tidak patut untuk dicontohi. Hal ini membuatnya merasa tidak nyaman dilingkungan tempat tinggalnya, membuatnya takut dan butuh waktu untuk menyesuaikan kembali dengan keadaan terlebih dalam kehidupan bermasyarakat.

Banyak faktor yang dapat mendorong fenomena remaja hamil diluar nikah terus meningkat seperti di era moderen sekarang dengan didukung oleh teknologi yang semakin canggih setiap orang dapat dengan mudahnya mengakses berbagai belahan dunia. Terlebih lagi masa remaja merupakan masa ketika seseorang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tentang berbagai hal. Dengan kondisi tersebut masa remaja dapat dikategorikan masa yang cukup rawan karenarasa keingintahuan tersebut jika tidak dikontrol dengan baik dapat mendorong pada hal yang buruk. Salah satunya keinginan untuk mencoba hal-hal baru yang dilarang berdasarkan norma atau nilai yang dimiliki, namun mereka penasaran untuk mengetahui dan mencobanya. Sejalan dengan Penelitian (Ismarwati & Utami, 2017) Yang Menyatakan Hamil Di Luar Nikah Dipengaruhi Oleh Beberapa Faktor Yang Meliputi Kurangnya Pendidikan Seks Atau Pengetahuan Seputar Kesehatan Reproduksi, Sikap Permisif Dalam Lingkungan Pergaulan, Dampak Negatif Kemajuan Teknologi, Pengaruh Teman Dan Pola Asuh Orang Tua.

B. Pandangan Hukum Adat Terhadap Remaja Hamil Diluar Nikah Di Desa Legu Woda, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka?

Hukum adat merupakan hakikat kehidupan manusia yang berarti bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Norma dan nilai menjadi landasan cermin jiwa masyarakat sebagai hukum adat. Hukum adat dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, karena dimana ada hukum disitu ada masyarakat yang merupakan hubungan timbal balik. Adat istiadat dalam masyarakat Legu woda (lio) merupakan tata kelakuan yang turun temurun dari generasinya dengan pola perilaku masyarakat. Yang menjadi hukum adat ende lio adalah sejak perkenalan dan begitu niat serius pihak lak-laki akan datang menemui pihak perempuan dan menyampaikan maksud kedatangan seperti halnya lamaran.

Adapun pandangan tokoh adat terhadap kasus anak remaja hamil diluar nikah bahwa jika anak remaja tersebut sudah ketauan hamil, hal yang pertama dilakukan ialah mengetahui siapa ayah dari anak yang dikandung dan apabila sudah diketahui, maka diminta pertanggung jawaban oleh pihak keluarga perempuan terhadap keluarga laki-laki. Hal ini agar bisa segera dilakukan tindakan sesuai dengan adat yang berlaku jika setelah empat malam maka akan diadakan upacara *kobe sutu* (empat malam) dan *mbana rio* (pergi mandi) sebagai bentuk pengesahan terhadap pasangan baru yang dianggap sah berkeluarga di dalam lingkungan masyarakat adat.

Setelah diadakan upacara adat tersebut maka yang berikut ialah pengantaran belis oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan berupa padi (are ku'i), beras (are isi), kuda (jara), ayam (manu), pisang (muku), kelapa (nio), sirih pinang (muta keu), sarung tenun (ragi/lawo), kue cucur (vilu), dan lainnya sebagai bentuk rasa terimakasih kepada keluarga perempuan. Tokoh adat disini hanya sebagai pemangku, berperan pengantar atau yang mewakili salah satu keluarga untuk membicarakan tentang harapan yang diinginkan oleh pihak keluarga laki-laki terutama masalah besar kecilnya belis/mahar agar tidak menjadi sebuah permasalahan atau perselisihan dikemudian hari. Dengan tujuan agar kedua keluarga belah pihak tetap menjalin hubungan baik dan tetap menjaga keharmonisan hubungan masyarakat setempat.

Tokoh adat yang dimaksud tentu dari orang-orang yang dapat dipercaya oleh masyarakat dengan karismatik atau nilai kewibawaan yang melekat terhadap tokoh adat tersebut.

Di sini peran *ha'i jala* (juru bicara) sangat menentukan, apakah belis yang diantar itu bisa diterima atau ditolak. Karena itu *ha'i jala* (juru bicara) dicari orang yang benar-benar memahami seluk beluk dalam pembicaraan *tuu ngawu* (antar belis). Jika *ha'i jala* (juru bicara) pintar melunakkan atau meluluhkan hati keluarga dari pihak keluarga perempuan, maka meskipun belis yang diminta belum dipenuhi seluruhnya, akan tetapi keluarga dari pihak perempuan bisa menerima belis yang diantar itu. Sehingga *ha'i jala* (juru bicara) sudah bisa membicarakan waktu untuk *hando tu si pemudi ke rumah si pemuda* (antar perempuan ke rumah laki-laki). Hantar pemudi ke rumah pemuda ini merupakan tahap akhir dari proses perkawinan adat Ende Lio, Pihak keluarga perempuan serta kerabat kenalannya mengantar perempuan ke rumah laki-laki yang akan menjadi suaminya. Keluarga perempuan yang menghantar si perempuan ini, tidak hanya menghantar perempuan saja, akan tetapi mereka juga membawa beras, kain sarung dan barang-barang lainnya juga.

Penelitian ini di perkuat dengan adanya foto atau dokumentasi pada acara adat antar belis (tu ngawu) di desa Legu woda.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa

1. Kehamilan anak remaja diluar nikah disebabkan oleh faktor yang mempengaruhi diantaranya ialah faktor teknologi, pendidikan dan pergaulan anak dilingkungan tempat mereka berada. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman kerap kali menjadikan anak tidak bisa memilih untuk kehidupan baik buruknya kedepan. dengan keadaan sosial yang kerap kali menjadi penilaian masyarakat, sehingga jika anak remaja mengalami hamil diluar nikah maka akan dikucilkan dan menjadi buah bibir masyarakat. Bila terjadi kehamilan anak remaja diluar nikah maka pihak keluarga akan melakukan tindakan

dengan menikahkan secara adat agar dianggap sah secara hukum adat dan lingkungan masyarakat.

2. Secara adat dianggap sah apabila kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan dapat menjalankan peraturan sesuai aturan adat yang berlaku di Desa Legu Woda. Dimana jika diketahui anak remaja hamil diluar nikah maka keluarga dari remaja yang mengalami kehamilan diluar nikah akan meminta pertanggung jawaban dengan melalui tokoh adat setempat untuk membicarakan belis/mahar yang disanggupi oleh pihak laki-laki pada pihak perempuan yang ingin dinikahnya, adanya utusan salah satu tokoh adat yang dijadikan sebagai juru bicara untuk menyampaikan semua keinginan keluarga laki-laki terhadap keluarga pihak perempuan yang berkaitannya dengan proses pernikahan secara adat.

B. Saran

1. Bagi orang tua
Dengan penelitian ini diharapkan agar orang tua lebih mengawasi perkembangan anak terlebih kepada remaja dalam pergaulannya dimapun tempat ia berada.
2. Bagi masyarakat atau tokoh masyarakat
Seharusnya masyarakat jangan menjadikan anak yang hamil diluar nikah sebagai buah bibir terlebih terhadap remaja karena mereka hanyalah korban dari keteledoran orang tua yang kurang memperhatikan perkembangan anak. Dan sebaiknya sebagai masyarakat dapat memberikan penguatan mental, fisik terhadap remaja yang mengalami kasus tersebut.
3. Aparatur Desa
dapat memberikan edukasi sosialisasi terhadap remaja maupun orang tua mengenai dampak yang terjadi dari kehamilan remaja diluar nikah.
4. Bagi peneliti
Dalam penelitian ini masih banyak kekurangan sehingga semoga dengan masukan dari pembimbing, penguji, teman-teman dan mereka yang mendukung dalam penelitian dapat memberikan pelajaran bagi peneliti agar menjadi masukan bagi penelitian kedepan selanjutnya.

DAFTAR REFERENSI

- Kaha, R. A. P. A. S. C. (2020). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Seksual Berisiko Pada Remaja Di Sma N 6 Kota Metro* (Doctoral dissertation, Poltekkes Tanjungkarang).
- Lubis, N. L. (2016). *Psikologi Kespro. Wanita dan Perkembangan Reproduksi: Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologinya*. Kencana.
- Muhaimin, H., Wiharan, D. S., Wijaya, D., & Basith, M. R. A. (2022). Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Dan Kesehatan Reproduksi Bagi Anak Remaja Di Kabupaten Mojokerto. *ABDIKAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains dan Teknologi*, 1(2).
- Noer, R. M., Utami, R. S., & Kurniawan, R. (2022). Hubungan pengetahuan dengan sikap remaja tentang pernikahan dini. *Informasi dan Promosi Kesehatan*, 1(2).

- Rasyid, A., & Siregar, S. (2022). Fenomena Menarik Perkawinan Dibawah Umur Menjadi Trend Masa Kini di Bittuju Tapanuli Selatan. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(1), 61-68.
- Rasyid, A., & Siregar, S. (2022). Fenomena Menarik Perkawinan Dibawah Umur Menjadi Trend Masa Kini di Bittuju Tapanuli Selatan. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(1).
- Samosir, D. (2013). Legalisasi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(2).
- Sarnon, N., Mohamad, M. S., Fauziah, I., Alavi, K., Nen, S., Hoesni, S. M., ... & Wan Azreena, J. (2012). Hamil luar nikah: Memahami remaja sebagai asas intervensi keluarga. *Journal of social Sciences and Humanities*, 7(1).
- Sintya Rahma Syahrir, S. I. N. T. Y. A. (2022). *Globalisasi Dan Fenomena Kenakalan Remaja (Kartini Kartono) Dan Penanganannya Menurut Perspektif BKI* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN Palopo)).
- Sitorus, T. T. (2020). Implikasi Pembinaan Pemuda Gereja Atas Faktor-Faktor Penyebab Kasus Hamil Di Luar Nikah. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat*, 4(2020).
- Soemadiningrat, R., & Salman, O. (2002). Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat. *Bandung: PT Alumni*.
- Suprima, S. (2022). Pernikahan Dini Dalam Upaya Menjauhi Zina: Solusi atau Kontroversi?. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2).
- Tuapattinaya, Y. I. F., & Hartati, S. (2014). Pengambilan keputusan untuk menikah beda etnis: Studi fenomenologis pada perempuan jawa. *Jurnal Psikologi Undip*, 13(1).